BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti membahas tentang pajak daerah, pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah, hubungan antara penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah, kerangka pemikiran dan hipotesis.

2.1.1 Perpajakan

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada satu individupun yang dapat hidup sendiri tanpa tergantung kepada individu-individu lainnya, semuanya saling membutuhkan, saling bekerjasama dan saling memberikan timbal balik. Dengan kata lain adanya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, serta adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara, dan negara kepada masyarakatnya. Hak masyarakat adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya yang sudah pasti memerlukan dana yang salah satunya bersumber dari pungutan pajak, masyarakat sebagai pihak yang dilindungi berkewajiban untuk turut serta demi kelancaran dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan cara ikut serta dalam pembiayaan negara, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Kata pajak pada awalnya berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” atau “pajeg” yang memiliki arti pungutan yang secara teratur ditarik dari rakyat. Sedangkan dalam bahasa inggris pajak adalah *tax* yang memiliki arti yang sama pula.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, adalah sebagai berikut :

> “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”
>
> (2009:22)

Dari teori pengertian pajak di atas, pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang dilakukan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, yang mana dana yang terhimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut Erly Suandy, adalah sebagai berikut :

> “Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”
>
> (2006:1)

Dari teori pengertian pajak di atas, pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat interpetasi secara

langsung, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Penggolongan Jenis Pajak

Ada beberapa penggolongan jenis pajak di Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung**
 a. Pajak langsung adalah pajak dimana beban pajak yang harus dipikul seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak langsung dapat diartikan juga sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu.
 b. Pajak tidak langsung adalah pajak dimana beban pajak yang harus dipikul seseorang dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.
2. **Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif**
 a. Pajak Subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak yang berkaitan dengan keadaan materiilnya, seperti status kawin, tidak kawin, yang menjadi pegurang terhadap pajak penghasilan (PPh).
 b. Pajak Obyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan

obyek tersebut atau dapat disebut juga sebagai pajak yang bersifat kebendaan, seperti pajak pertambahan nilai (PPn).

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah ini dibagi 2 menjadi pajak-pajak pemerintah daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

 1. Pajak Daerah Tingkat I, meliputi : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan diatas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 2. Pajak Daerah Tingkat II, meliputi : Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

2.1.1.3 Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan menyatakan bahwa :

> “ Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.“

(2005:10)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dibagi menjadi dua kewenangan yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.

A. Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten / kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten / kota seperti yang ditulis oleh Marihot P. Siahaan yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari:
 a. Pajak Hotel
 b. Pajak Restoran
 c. Pajak Hiburan
 d. Pajak Reklame
 e. Pajak Penerang Jalan
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 g. Pajak Parkir.

(2005:12)

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten / kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten / kota.

B. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia menurut Marihot P. Siahaan yaitu :

a. "Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997
b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2000
c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Jili 1997
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001
f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001
g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.

h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah."

(2005:41)

2.1.2 Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Menurut Ulbert Silalahi (2009:5), "administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tatausaha (*clerical work, office work*)".

Beberapa definisi administrasi yang telah dikutip oleh Ulbert Silalahi adalah sebagai berikut:

> "Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. (The Liang Gie, 1980)
> Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan tindakan kerja sama kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. (Sondang P Siagian, 1980)
> Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. (Dwight Waldo, 1971)"

(2009: 9)

Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapi tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Albert Lepawsky (1966) yang telah dikutip oleh Ulbert Silalahi (2009:25), menunjukkan enam peranan administrasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat yaitu:

" 1) *The universal importance of administration*
Bahwa administrasi sebagai studi ilmiah yang serius diperlihatkan dari disintegrasi bagi kurangnya abilitas administratif (*administrative ability)* dan efisiensi manajerial (*managerial efficiency*) terutama pada periode hingga PD II. Fayol mengatakan, melalui pengetahuan administrasi kita mengerti perencanaan, organisasi, komando, koordinasi dan kontrol, yang menjadi dasar-dasar untuk tenaga kerja (*workman*). Dengan demikian, sehingga administrasi adalah satu subjek dari kepentingan universal.

2) *The stabilizing role of administration in society*
Meskipun para penulis sepakat akan pentingnya administrasi tapi ada perbedaan pendapat tentang derajat kepentingannya. Paul Pigors menganggap, bahwa primer administrasi adalah untuk stabilisasi institusi-institusi sosial.

3) *The role administration in society change*
Brook Adam mengatakan, bahwa fungsi pokok dari administrasi adalah menjamin stabilitas sosial dengan menyediakan fasislitas bagi perubahan sosial.

4) *The threat of a managerial revolution*
Pandangan James Burnham, bahwa kualitas esensial dari the emerging *society* adalah dalam hal karakter manajemennya; bahwa dalam kenyataan manajer-manajer mempunyai kesiapan untuk *taken over* mesyarakat modern.

5) *The prospect of a managerial evolution*
Charles Merriem mengakui, bahwa lambat laun akan diberikan atribut posisi manajer dari satu masyarakat demokratik. Ia menyebutkan organ pemerintahan tdaj lain merupakan organ manajerial.

6) *Administration as the key to modern society*
Charles A. Beard mengatakan, masyarakat modern adalah masyarat besar. Setip perusahaan dalam masyarakat besar atau mesyarakat modern tenang di bawah administrasi. Administrasi merupakan kunci untuk pengabadian kekuasaan dalam masyarakt besar."

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan seperti dikutip Siti K Rahayu (2009:93) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Sedangkan mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2009:93) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasilakan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Sedangkan Gunadi (2004) mengemukakan bahwa: "Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya".

Menurut Charlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Siti Kurnia Rahayu dan (2009:93) mengemukakan bahwa:

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah.

"1) Wajib pajak yang tidak terdaftar *(unregistered taxpayers)*.
Dengan Administrasi pajak yang efejtif akan mampu mendetekdi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambhan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajaib Pajak tidak menyeampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

3) Penyeludup pajak *(tax evaders)*
Penyeludup pajak *(tax evaders)* yaitu Wajib Pajak yang melaporkan lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undnagan akan lebih tedeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak.

4) Penunggak pajak *(delinquent tax pavers)*
Upaya pencarian tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set adaministrasi pajak yang lebih akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut".

Administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara, dengan sistem administrasi perpajakan yang baik maka masalah-masalah perpajakan seperti wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), penyelundup pajak (*tax evaders*), penunggak pajak (*delinguent tax payers*) dapat terselesaikan dengan baik.

2.1.2.3 Indikator Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah

Menurut Achmad Lutfi (2006) menyatakan bahwa:

> "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah yang ditujukan agar para wajib pajak daerah secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak.

Berdasarkan definisi di atas bahwa penyempurnaan administrasi pajak daerah meliputi reformasi atau perubahan pengaturan atau cara dalam memungut pajak daerah yang ditujukan agar para wajib pajak daerah secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Adapun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyempurnaan administrasi pajak daerah menurut Achmad Lutfi (2006) yaitu:

" 1. Perbaikan metode identifikasi

2. Perbaikan metode penetapan/penilaian

3. Perbaikan metode pemungutan"

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbaikan metode identifikasi

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapat daerah, proses ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib pajak daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi. Menurut James Master (1991) yang telah dikutip oleh Achmad Lutfi prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila:

> " 1. *Identification is automatic*
> 2. *There is an inducement to people to identify themselves*
> 3. *Identification can be linked to other source of information*
> 4. *Liability is obvious"*

Maksud dari pernyataan di atas prosedur identifikasi akan lebih baik jika identifikasi dilakukan secara otomatis yaitu menggunakan perangkat teknologi guna mendukung pelaksanaan tersebut, adanya bujukan atau ajakan kepada wajib pajak untuk dapat mengidentifikasi sendiri, identifikasi bisa dihubungkan dengan sumber informasi lainnya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak jelas.

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentikasi kepemilikan objek pajak daerah yang dapat disembunyikan. Hal lain juga yang menentukan keberhasilan proses identifikasi adalah kemampuan jajaran pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pembanding yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan konfirmasi silang untuk memastikan seseorang atau badan harus melunasi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.

2. Perbaikan metode penetapan/penilaian

Proses penilaian/penetapan hendaknya hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah sulit untuk menghindari diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Menurut James Master (1991) yang telah dikutif oleh Achmad Lutfi prosedur penilaian akan membantu apabila.

*"*1. *Assessment is automatic*

2. The assessor has little or no discretion

3. *The assessment can be checked against other information"*

Maksud dari pernyataan di atas prosedur penilaian/penetapan pajak yang baik jika penilaian/penetapan dilakukan secara otomatis, penilai memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki kebijakan, dan suatu penilaian/penetapan dapat diperiksa melalui informasi lainnya.

3. Perbaikan metode pemungutan

Tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian pajak daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan pajak daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pemabayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah pajak daerah ini dipungut, maka perlu dipastikan bahwa

seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Menurut James Master (1991) yang telah dikutif oleh Achmad Lutfi prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut:

> *"*1. *Payment is automatic*
> *2. Payment can be induced*
> *3. Default is obvious*
> *4. Penalties are really deterrent*
> *5. Actual receipts are clear to the controller in central office*
> *6. Payment are easy"*

Maksud dari pernyataan di atas prosedur pemungutan akan lebih baik jika dilakukan apabila pembayaran dilakukan dengan otomatis, pembayaran dapat dilakukan secara induksi (dilakukan sendiri), suatu kelalaian dalam pembayaran pajak dapat diketahui, adanya pinalti (sangsi) dapat menimbulkan efek jera, suatu penerimaan harus dikontrol oleh pemerintah pusat, dan pembayaran dapat dilakukan dengan mudah.

2.1.3 Penerimaan Pajak Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyrakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk penyelenggarakan pembangunan daerah, maka dibutuhkan dana yang sumbernya diperoleh dari penerimaan daerah. Adapun pengertian penerimaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000

Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 1 no.10, yaitu :

> "Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu."

(2001:95)

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam artikel yang di muat di situs http://www.managementfile. com/ journal.php?id=195&sub=journal&awal=470&page=tax menyatakan bahwa:

> "Sumber penerimaan PAD dari pajak daerah itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. "

(2008)

Dalam artikel yang di muat di situs http://datakuliah. blogspot.com /2009/10/pajak-daerah-dalam-rangka-otonomi.html menyatakan bahwa:

> "Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperoleh melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpukan jika penerimaan pajak daerah berasal dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2.1.4 Hubungan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dengan Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

> "Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara."
>
> (2009:93)

Pernyataan di atas menunjukkan jika peranan administrasi pajak yang baik sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu pemerintah daerah harus berupaya dalam menyempurnakan administrasi pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Achmad Lutfi (2006) sebagai berikut:

> "Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada dan serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retibusi daerah."

2.2 Kerangka Pemikiran

Didalam suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya dari pajak. Melihat potensi penerimaan pajak di Indonesia sangat bagus, maka pemerintah harus senantiasa mengoptimalkan pemungutan pajak. Dari pemasukan pajak bagi instansi pemerintah dalam bidang perpajakan dapat optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan, karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Menurut Betta Sari Novalita (2005) menyatakan bahwa pajak adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah, yang merupakan komponen PAD yang memiliki peran yang terbesar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 1 Point f menyatakan bahwa :

> “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

> berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah “
>
> (2003:5)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dibagi menjadi dua kewenangan yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.

Karena saat ini sistem perpajakan sangat lemah, hal tersebut menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak tergali. Dalam hal ini, pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti apakah ada penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintahan daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan.

Pada prinsipnya sistem perpajakan harus ekonomis, efisien, dan adil serta sederhana dalam pengadministasiannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan adalah dengan cara melakukan penyempurnaan administrasi pajak daerah. Pengertian administrasi pajak daerah menurut Djoned Gunadi M (2005) yaitu

> “Administrasi pajak adalah segala urusan administrasi perpajakan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan di maksud.”

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan

prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Penyederhaan administrasi pajak merupakan bagian dari penyempurnaan administrasi pajak daerah. Menurut Achmad Lutfi (2006) penyempurnaan administrasi pajak daerah yaitu:

> "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah yang ditujukan agar para wajib pajak daerah secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak.

Menurut Hendri Santosa (2009), dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam rangka penyempurnaan administrasi pajak daerah, diharapkan memberi dampak kenaikan kontribusi PAD terhadap APBD terutama dalam penerimaan pajak daerah, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dapat dipenuhi sejalan dengan adanya penambahan jenis pajak dan retribusi, perluasan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Adapun sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah yaitu (managementfile.com/e-tax):

> "Sumber penerimaan PAD dari pajak daerah itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. "

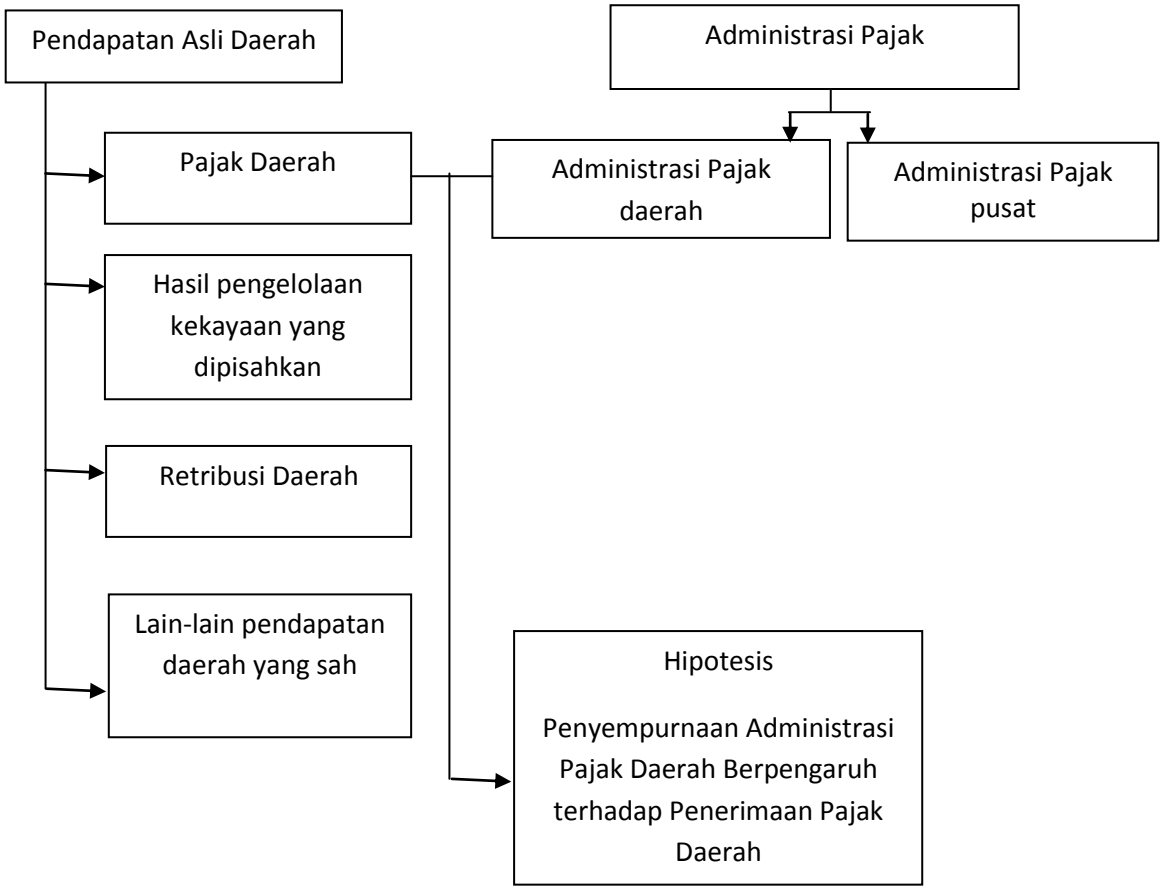
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian sebagai referensi dan pembanding, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Peneliti Sebelumnya

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Achmad Lutfi (2006)	Penyempurnaan **administrasi pajak daerah** dan retribusi daerah : suatu upaya dalam mengoptimalisasi **penerimaan** PAD	Upaya **penyempurnaan administrasi pajak daerah** dan retribusi daerah merupakan suatu upaya yang cukup komprehensif dalam rangka **meningkatkan jumlah komponen penerimaan daerah**.
2	Hendri Santosa (2009)	**Penyempurnaan** Peraturan **Pajak Daerah** dan Retribusi Daerah	Pemberlakuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, diharapkan memberi dampak kenaikan kontribusi PAD terhadap APBD ,sehingga kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dapat dipenuhi sejalan dengan adanya penambahan jenis pajak dan retribusi, perluasan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Disisi lain dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberi kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta masyarakat diharapkan ikut mengontrol atas penggunaan dana pada pemerintah daerah karena merasa ikut membiayai dengan membayar pajak
3	Ikin Solikin (2007)	Hubungan pendapatan asli **daerah** dan dana alokasi umum dengan belanja modal Jawa Barat	Hubungan PSD dengan belanja modal dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja
4	Betta Sari Novalita (2005)	Peranan **pajak daerah** dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bogor	Kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai sangat tepat untuk meningkatkan **penerimaan daerah** dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak, yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pajak yang sudah ada. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah Kabupaten Bogor masih dapat mencari pajak baru yang potensial sesuai dengan karakteristik daerahnya dan koridor perundangan yang berlaku. Pemerintah Daerah harus melakukan sosialiasi secara matang untuk mengantisipasi efek

			perubahan otonomi dan agar masyarakat timbul kesadaran untuk membayar pajak dan memberikan fasilitas yang memadai sebagai balasan pembayaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

1.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan."
>
> (2009:93)

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, samapai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa "**Pelaksanaan Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah**".